

2022



DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PERGURUAN TINGGI UNGGUL

STANDAR SPMI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

**UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TAHUN 2022**

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Standar Mutu Universitas Syiah Kuala Tahun 2022 menjalankan tugas berdasarkan
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 4814/UN11/KPT/2022
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2022
tanggal 10 Oktober 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU

Ketua Tim:

Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Sc

Sekretaris:

Dr. Bakhtiar, S. P, M.Si

Anggota:

Prof. Dr. Adlim
Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng
Syahrani, SE.Ak
Dr. Sofia, S.Si., M.Sc
Dr. drh. Sri Wahyuni, M.Si
Dr. Marty Mawarpury, M. Psi., Psikolog
Dr. Andi Ulfa Tenri Pada, S.Pd. M.Pd
Dra. Asiah, M.P
Dr. Ir. Marwan, S.Si., M.T., IPM., ASEAN Eng
Irhamni, S.Si., M.Si
Ir. Amsir, S.Si., M.Sc
Nurlaili, S.Pd, M.Pd
Dr. Syifaul Huzni, ST., M.Sc

Sri Rahmawati, S.T., M.T
Prof. Dr. Ir. Muhammad Syukri, S.Si, M.T., IPM., ASEAN.Eng
Dr. Ir. Rahmat Fadhil, S.TP., M.Sc
Masduki Khamdan Muchamad, S.Kom., M.Sc
Sarika Zuhri, S.T., M.T
Wais Alqarni, S.IP., M.A
Rahmaddiansyah, S.Si., M.Sc
Zakaria, S.Si., M.Si
Dr. Elizar, S.Pd., M.Ed (MT)

Administrator:

Sukirman, S.T
Rini Yulia Sari, S.E., MM
Jamaludin, S.E
Noermansyah Putra, S. E
Silvia, S.T
Suhartono, LC Bin Adi Suarno
Ewi Mauliza, S.E
Keumala Hayati, S.Si

**PEMAHAMAN ISTILAH DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang kebijakan perguruan tinggi (USK) dalam memahami, merancang dan melaksanakan SPMI melalui PPEPP dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun dan tercipta budaya mutu pada perguruan tinggi.
DOKUMEN STANDAR SPMI	Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
DOKUMEN MANUAL SPMI	Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT.
FORMULIR SPMI	Dokumen Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar SNDIKTI dan PT serta berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu dalam pelaksanaan dan implementasi kurikulum
RENSTRA MUTU	Dokumen acuan 5 tahunan perencanaan, pelaksanaan, strategi, program, kegiatan, waktu pelaksanaan dan pendanaan yang merupakan turunan dari Resntra USK untuk memastikan komitmen pimpinan dan seluruh sivitas mutu dalam menjalankan SPMI-PPEPP terstruktur, terukur dan berkelanjutan. Renstra Mutu Universitas dibuat oleh LPM dan ditutunkan oleh UPPS/Fakultas/Sekolah untuk dilaksanakan oleh departemen dan program studi dalam rangka melampaui SNDIKTI dan mencapai visi USK.

SIMJAMUIN-PT	Sistem pelaksanaan pendataan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi melalui Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SIMJAMUIN)
STANDAR MUTU	Seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja.
SPMI-PT	Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
PPEPP	Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
PELAMPAUAN SNDIKTI	Standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SNI/ISO baik secara vertikal maupun horizontal. Pelampauan SNI/ISO dilakukan dengan menambah jumlah standar mutu atau menambah IKU (indikator kinerja tambahan) dari IKU SNI/ISO.

ALASAN REVISI STANDAR DAN MANUAL SPMI UNIVERSITAS SYIAH KUALA – TAHUN 2022

1. Penyusunan Revisi Kebijakan, Standar dan Manual Mutu / SPMI USK ini dilakukan berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2020 dan Rencana Pengusulan USK menjadi PTNBH sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu Internal Pendidikan Tinggi (SPMI-PT) Universitas Syiah Kuala (USK) guna pertimbangan penentuan kebijakan bagi pemangku kepentingan seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri atau pengguna dan calon mahasiswa, serta masyarakat luas terhadap keberlanjutan mutu USK kedepan.
2. Penyusunan Revisi Kebijakan, Standar dan Manual Mutu / SPMI USK Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38/2022 tentang perguruan tinggi negeri Badan Hukum, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Pasal 2 PP No. 30/2022 berbunyi: USK ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom. Ke depan, dalam pengelolaan secara otonom, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Revisi Kebijakan, Standar dan Manual Mutu / SPMI USK ditujukan agar seluruh unit kerja, fakultas dan program studi di lingkungan USK untuk dapat melampaui SNDIKTI melalui pelampauan IKU dan pencapaian IKT pada setiap standar mutu untuk meraih Akreditasi Unggul dan Akreditasi Internasional.
4. Revisi Standar dan Manual Mutu / SPMI USK ini dilakukan agar pelaksanaan manajemen perguruan tinggi baik komponen akademik maupun non-akademik di lingkungan USK akan terus terselenggara sesuai dan melampaui SNDIKTI untuk menghasilkan lulusan yang inovatif, mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi era globalisasi, era RI 4.0 dan mewujudkan tujuan USK menjadi *world class university*.

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Tahun 2022

REVISI STANDAR SPMI

Kode	: 01/UN11.2.2/SPMI/MM.07
Tanggal Dikeluarkan	: 30 Maret 2018
Tanggal Revisi	: 10 November 2022
Revisi	: 01
Disusun Oleh	: Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Sc Ketua Tim Revisi
Diperiksa oleh	: Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng Sekretaris Lembaga
Disetujui Oleh	: Prof. Dr. Adlim, M.Sc Ketua Lembaga



Three rectangular boxes containing handwritten signatures, corresponding to the roles listed in the table: Ketua Tim Revisi, Sekretaris Lembaga, and Ketua Lembaga.



STANDAR SPMI - UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(1) STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

VISI USK	<i>Menjadi Universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global</i>
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosioteknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan non akademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel.
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui tata kelola yang akuntabel.
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada

	ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 5 (1) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, f. Kepala Pusat Perpustakaan, g. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib, a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi, dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. Rektor USK dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan wajib: 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan kompetensi lulusan yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL), 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen .
PERNYATAAN STANDAR	

6. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan- tabel)	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2022)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3	Target Thn 4
	IKU	1. Panduan peningkatan kompetensi mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Buku panduan akademik yang dievaluasi secara berkala (update)	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Sosialisasi profil lulusan di seluruh program studi	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Pedoman tertulis perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sikap lulusan USK di setiap program studi	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Dokumen penguasaan pengetahuan dan keterampilan lulusan USK di setiap program studi	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Survei CPL program studi secara berkala (setiap 1 tahun)	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Monitoring dan evaluasi rumusan CPL setiap prodi	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKT	1. Panduan CPL Prodi sesuai kurikulum berbasis OBE dan MBKM	Dok	30%	40%	50%	80%	100%
		2. Laporan monitoring dan evaluasi implementasi SOP kompetensi lulusan di setiap program studi	Dok	80%	90%	100%	100%	100%

**STRATEGI
PENCAPAIAN DAN**

1. Menyusun dan menyediakan pedoman tertulis peningkatan kompetensi mahasiswa/lulusan oleh unit pengelola program studi di USK

PELAMPAUAN IKU IKT	- Menyusun dan merumuskan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait peningkatan kompetensi lulusan program studi - Melaksanakan sosialisasi terkait profil lulusan USK pada seluruh program studi di USK - Menyusun CPL program studi yang relevan dengan kurikulum KPT berbasis OBE dan MBKM khususnya bagi program studi yang akan mengusulkan akreditasi internasional - Menyusun dan merumuskan pedoman tertulis perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sikap lulusan USK di setiap program studi - Evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL dilakukan setiap 2 tahun pada seluruh program studi di lingkungan USK - Program studi wajib menyediakan Panduan Kurikulum KKNI-MBKM USK - Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2 tahun oleh program studi di USK - Tersedia panduan pelaksanaan MBKM di USK. - Tersedianya SOP kompetensi lulusan di setiap program studi di USK
DOKUMEN TERKAIT	Standar pengelolaan pembelajaran ini terkait dengan: a. Standar kompetensi lulusan, b. Standar isi pembelajaran, c. Standar proses pembelajaran, d. Standar penilaian pembelajaran, e. Standar dosen dan tenaga kependidikan, f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan g. Standar pembiayaan pembelajaran.
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Kompetensi Lulusan harus dilakukan dengan : - Audit mutu internal (AMI) USK, dan - MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500), - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673),

-
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 6. Kebijakan Mutu USK tahun 2022.
 7. Panduan SPMI USK tahun 2020.
-

STANDAR SPMI- UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(2) Standar Mutu Isi Pembelajaran

Revisi tahun 2022

NAMA	STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN
VISI USK	Menjadi Universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosioteknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel.
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK, 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan non akademik melalui tata kelola yang akuntabel.

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2022, Pasal 8 (1) Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, f. Kepala Pusat Perpustakaan, g. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Kedalaman dan keluasan materi mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL). 3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud wajib: 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi, 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran,

		5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, dan 6. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.						
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2022)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3	Target Thn 4
	IKU	1. Dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program studi	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran setiap program studi	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Instrumen kontrol pelaksanaan pembelajaran sesuai standar isi pembelajaran	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di setiap program studi (minimal 1 tahun sekali)	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Monitoring dan evaluasi kesesuaian kedalaman dan keluasan materi sesuai rumusan CPL dari KKNi	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Panduan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di setiap program studi yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Survei kepuasan mahasiswa terhadap kedalaman dan	Dok	100%	100%	100%	100%	100%

		keluasan materi pembelajaran di program studi						
		8. Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran program studi	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	IKT	1. Panduan isi pembelajaran sesuai kurikulum KPT berbasis LO, MBKM, dan OBE	Dok	30%	50%	70%	80%	100%
		2. Sertifikat ISO 21001:2018/9001:2015	Dok	80%	80%	100%	100%	100%
STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Menyusun panduan standar isi pembelajaran di setiap jenjang program studi (diploma, S1, profesi, pascasarjana) yang berpedoman pada CPL yang rumusannya telah disesuaikan dengan KKNI. 2. Melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran di setiap jenjang pendidikan oleh program studi dibawah koordinasi LP3M USK 3. Mengevaluasi standar isi pembelajaran secara berkala yang mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai CPL dan KKNI 5. Menyusun isi pembelajaran berbasis kurikulum KPT berbasis MBKM dan juga OBE khususnya bagi program studi yang akan mengusulkan akreditasi internasional 6. Secara berkala melakukan survei terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan sasaran mahasiswa berbagai jenjang program studi 7. Membuat laporan hasil monev dan survei terkait implementasi isi pembelajaran di setiap program studi sebagai bahan rekomendasi untuk peningkatan mutu pembelajaran 8. Mengusulkan dan menyediakan dana untuk sertifikasi ISO 21001:2018/9001:2015 bagi seluruh unit kerja dan fakultas untuk meningkatkan mutu pelayanan							

DOKUMEN TERKAIT	Standar pengelolaan pembelajaran ini terkait dengan: a. Standar kompetensi lulusan, b. Standar isi pembelajaran, c. Standar proses pembelajaran, d. Standar penilaian pembelajaran, e. Standar dosen dan tenaga kependidikan, f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan g. Standar pembiayaan pembelajaran.
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Isi Pembelajaran harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik jdi.h.kemdikbud.go.id17 - 2 - Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336), 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500), 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 6. Kebijakan Mutu USK tahun 2018, 7. Panduan SPMI USK tahun 2018.

STANDAR SPMI- UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(3) Standar Mutu Proses Pembelajaran

Revisi tahun 2022

NAMA	STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN
VISI USK	Menjadi Universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosioteknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel.
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK, 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan non akademik melalui tata kelola yang akuntabel.

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 8 (1) Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, f. Kepala Pusat Perpustakaan, g. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. karakteristik proses Pembelajaran, b. perencanaan proses Pembelajaran, c. pelaksanaan proses Pembelajaran, dan d. beban belajar mahasiswa.
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud wajib: 1. Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu, b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap

	Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e. metode Pembelajaran, f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran, g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan i. daftar referensi yang digunakan. 4. Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 5. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. 7. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 8. Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 9. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran, 10. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah, b. responsi dan tutorial, c. seminar, d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, e. penelitian, perancangan, atau pengembangan, f. pelatihan militer, g. pertukaran pelajar, h. magang, i. wirausaha, dan/atau j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. 11. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, c. Pembelajaran dalam
--	---

	Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.							
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2022)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3	Target Thn 4
	IKU	1. Dokumen RPS setiap matakuliah yang disahkan	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Sosialisasi dokumen RPS kepada dosen dan mahasiswa	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Monev-In proses pembelajaran	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Bukti pelaksanaan model pembelajaran yang dijalankan	Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Monev-In pelaksanaan model pembelajara MBKM, PjBI, CS	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Panduan pelaksanaan MBKM	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Survei kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan MBKM, PjBI dan CS	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi MBKM, PjBL dan CS	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	IKT	1. Jumlah mahasiswa peserta kuliah di luar prodi	orang	30%	40%	60%	60%	60%
		2. Jumlah mahasiswa peserta kuliah di luar kampus >20 SKS	orang	80%	30%	40%	60%	60%
STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Menyusun panduan model pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus 2. Melakukan sosialisasi model pembelajaran di setiap jenjang pendidikan oleh program studi dibawah koordinasi LP3M USK 3. Mengevaluasi standar pelaksanaan model pembelajaran secara berkala yang mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah							

	- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan MBKM, PjBL dan CS - Mengusulkan dan menyediakan dana untuk sertifikasi ISO 21001:2018/9001:2015 bagi seluruh unit kerja dan fakultas untuk meningkatkan mutu pelayanan
DOKUMEN TERKAIT	Standar proses pembelajaran ini terkait dengan: a. Standar kompetensi lulusan, b. Standar isi pembelajaran, c. Standar proses pembelajaran, d. Standar penilaian pembelajaran, e. Standar dosen dan tenaga kependidikan, f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran, g. Standar pengelolaan pembelajaran, dan h. Standar pembiayaan pembelajaran.
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Proses Pembelajaran harus dilakukan dengan : - Audit mutu internal (AMI) USK, dan - MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik jdi.h.kemdikbud.go.id22 - 2 - Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336), - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16), - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, - Kebijakan Mutu USK tahun 2018, - Panduan SPMI USK tahun 2018.

STANDAR SPMI- UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(4) Standar Mutu Penilaian Pembelajaran

Revisi tahun 2022

NAMA	STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN
VISI USK	Menjadi Universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosioteknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel.
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK, 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan non akademik melalui tata kelola yang akuntabel.

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 8 (1) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal pembiayaan pembelajaran.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, f. Kepala Pusat Perpustakaan, g. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prinsip penilaian, b. teknik dan instrumen penilaian, c. mekanisme dan prosedur penilaian, d. pelaksanaan penilaian, e. pelaporan penilaian, dan f. kelulusan mahasiswa
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud wajib: 1. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket 3. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud.

6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
7. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu, b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
8. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda
9. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik, b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik, c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup, d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang, atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
10. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
11. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
12. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
13. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
15. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan, b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi, c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya, d. gelar, dan e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2022)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3	Target Thn 4
	IKU	1. Buku panduan akademik	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Acuan penilaian mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Acuan konversi nilai mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Acuan nilai IPK mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Verifikasi soal quiz, UTS dan UAS	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Monitoring dan evaluasi proses ujian mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Survei kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pelaksanaan ujian mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Bukti perekaman nilai dan IPK mahasiswa setiap angkatan	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		9. Jumlah mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	IKT	1. Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu dan cum laude	orang	50%	60%	70%	80%	90%
		2. Jumlah mahasiswa IPK >3,25	orang	40%	50%	60%	70%	80%
		3. Hasil penilaian CPL	orang	50%	60%	70%	80%	90%
		4. Hasil penilaian peforma MK	MK	50%	60%	70%	80%	90%
		5. Jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi nasional/ internasional	Dok	10%	20%	30%	40%	50%

STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Menyusun panduan penilaian mahasiswa berbasis CPL, 2. Melakukan sosialisasi penilaian mahasiswa berbasis CPL, di setiap jenjang pendidikan oleh program studi dibawah koordinasi LP3M USK, 3. Mengevaluasi standar penilaian pembelajaran secara berkala yang mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan MBKM, PjBL dan CS, 5. Membuat aplikasi penilaian CPL dari tingkat program studi 6. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi mahasiswa.
DOKUMEN TERKAIT	Standar proses pembelajaran ini terkait dengan: a. Standar kompetensi lulusan, b. Standar isi pembelajaran, c. Standar proses pembelajaran, d. Standar dosen dan tenaga kependidikan, e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran, f. Standar pengelolaan pembelajaran, dan g. Standar pembiayaan pembelajaran.
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Proses Pembelajaran harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) , 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500), 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">6. Kebijakan Mutu USK tahun 2018,7. Panduan SPMI USK tahun 2018. |
|--|---|

STANDAR SPMI- UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(5) Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Revisi tahun 2022

NAMA	STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
VISI USK	Menjadi Universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosioteknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel.
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK, 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan non akademik melalui tata kelola yang akuntabel.

RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 8 (1) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal pembiayaan pembelajaran.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, f. Kepala Pusat Perpustakaan, g. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap, 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, 3. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 5. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.

6. Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNi.
7. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
8. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
9. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
10. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
11. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
12. Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
13. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
14. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.
15. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
16. Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi, dan b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah

	pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi, atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi. 17. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. 18. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 19. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud) dikecualikan bagi tenaga administrasi. 20. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 21. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.							
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2022)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3	Target Thn 4
	IKU	1. Dokumen data, jumlah dan kualifikasi dosen dan tendik	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Dokumen sertifikasi dan kompetensio dosen dan tendik	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Daftar Pelatihan yang pernah diikuti dosen dan tendik	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Panduan evaluasi kinerja dosen dan tendik	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Bukti hasil evaluasi kinerja dosen dan tendik	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Monitoring dan evaluasi proses ujian mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Survei kepuasan mahasiswa terhadap kualitas dosen dan tendik	Dok	100%	100%	100%	100%	100%

	IKT 1. Jumlah dosen guru besar orang 10% 20% 30% 40% 40% 2. Jumlah dosen S3 orang 40% 50% 60% 70% 90% 3. Jumlah dosen lulus Pekerti & AA orang 80% 90% 100% 100% 100% 4. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat keahlian orang 50% 60% 70% 80% 90%
STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Memberikan pelatihan dan sertifikasi keahlian dan profesi kepada dosen dan tendik 2. Melakukan sosialisasi penilaian mahasiswa berbasis CPL, di setiap jenjang pendidikan oleh program studi dibawah koordinasi LP3M USK, 3. Mengevaluasi kecukupan dosen dan tendik secara berkala dalam menjalankan tridarma PT 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap status pendidikan dosen 5. Memberikan motivasi dan dukungan dosen dalam mengajukan guru besar 6. Melakukan kaderisasi dosen dan tendik sesuai kebutuhan
DOKUMEN TERKAIT	Standar proses pembelajaran ini terkait dengan: a. Standar kompetensi lulusan, b. Standar isi pembelajaran, c. Standar proses pembelajaran, d. Standar dosen dan tenaga kependidikan, e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran, f. Standar pengelolaan pembelajaran, dan g. Standar pembiayaan pembelajaran.
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Proses Pembelajaran harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik jdi.h.kemdikbud.go.id33 - 2 - Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) , 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500),

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242),4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673),5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,6. Kebijakan Mutu USK tahun 2018,7. Panduan SPMI USK tahun 2018. |
|--|--|

STANDAR SPMI- UNIVERSITAS SYIAH KUALA

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(6) Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Revisi tahun 2022

Nama	STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
VISI USK	Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global.
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra, 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa bergotong royong dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta berdaya saing tinggi pada level nasional maupun global yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala, 2. Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, dan terkemuka di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat nasional maupun global, 3. Menjadi mitra yang unggul bagi pembangunan daerah, nasional dan global, 4. Menjadi universitas pionir sebagai rujukan bagi mitra dan stakeholders,

	5. Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, terkemuka, partisipatif, transparan, dan akuntabel berciri <i>good governance</i> sehingga memiliki daya saing dan berkualitas tinggi tinggi di tingkat nasional dan global.
SASARAN USK	1. a) Tersedianya lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa bergotong royong dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala. b) Terciptanya lulusan yang berjiwa entrepreneur, leadership, kreatif, inovatif, dan tangguh sehingga mampu bersaing pada level nasional dan global. 2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan aplikatif yang berdampak langsung kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global. 3. Terealisasinya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga dan seni. 4. Terwujudnya peningkatan tata kelola manajemen pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 33 Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Pusat/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan, Kepala Pusat/ Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT. 4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran wajib: 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, 2. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi, 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, 5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen, dan

		6. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.							
IKU DAN IKT	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2021)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3	Target Thn 4	Target Thn 5
	IKU	1. Tersedia sarana pembelajaran paling sedikit (jumlah, jenis dan spesifikasi memenuhi rasio penggunaan): a. perabot, b. peralatan pendidikan, c. media pendidikan, d. buku, buku elektronik, dan repositori, e. sarana teknologi informasi dan komunikasi, f. instrumentasi eksperimen, g. sarana olahraga, h. sarana berkesenian, i. sarana fasilitas umum, j. bahan habis pakai, dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Rasio	80%	90%	100%	100%	100%	100%
		2. Tersedia prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas (jumlah, jenis dan spesifikasi memenuhi rasio penggunaan): a. lahan, b. ruang kelas, c. perpustakaan, d. d.laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi,	Rasio	80%	90%	100%	100%	100%	100%

		e. tempat berolahraga, f. ruang untuk berkesenian, g. ruang unit kegiatan mahasiswa, h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi, i. ruang Dosen, j. ruang tata usaha, dan k. k. fasilitas umum. 3. Tersedia fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada point 2 (k) meliputi (jumlah, jenis dan spesifikasi memenuhi rasio penggunaan): a. jalan, b. air, c. listrik, d. jaringan komunikasi suara, dan e. data. 4. Tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi (jumlah, jenis dan spesifikasi memenuhi rasio penggunaan): a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi b. dalam bentuk suara, c. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, d. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor	Rasio	80%	90%	100%	100%	100%	100%
			Rasio	70%	80%	100%	100%	100%	100%

		e. di lingkungan kampus, f. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk g. peta/denah timbul,dan h. e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi i. roda.							
	IKT	1. Tersedia Musholla (jumlah, jenis dan spesifikasi memenuhi rasio penggunaan)	Rasio	80%	90%	100%	100%	100%	100%
		2. Tersedia Kantin (jumlah, jenis dan spesifikasi memenuhi rasio penggunaan)	Rasio	80%	90%	100%	100%	100%	100%
		3. Tersedia Student Corner (jumlah, jenis dan spesifikasi memenuhi rasio penggunaan)	Rasio	80%	90%	100%	100%	100%	100%
		4. Tersedia Ruang Baca Mahasiswa (jumlah, jenis dan spesifikasi memenuhi rasio penggunaan)	Rasio	80%	90%	100%	100%	100%	100%
STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Menyusun pedoman tertulis pembagian tugas pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran antara unit pengelola (yaitu program studi/jurusan/fakultas) dan Universitas, 2. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, 3. Mengusulkan dan menyediakan dana untuk sertifikasi ISO 21001:2018/9001:2015 bagi seluruh unit kerja dan fakultas untuk meningkatkan mutu pelayanan.								
DOKUMEN TERKAIT	Standar sarana dan prasarana pembelajaran ini terkait dengan: Standar kompetensi lulusan, Standar isi pembelajaran, Standar proses pembelajaran, Standar penilaian pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar dosen dan tenaga kependidikan, dan Standar pembiayaan pembelajaran.								

JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, 2. Audit oleh SPI dan 3. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik jdi.h.kemdikbud.go.id41 - 2 - Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ,Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500), 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 5. Kebijakan Mutu USK tahun 2018, 6. Panduan SPMI USK tahun 2018.

STANDAR SPMI - UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(7) Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan

Revisi, Tahun 2022

NAMA	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENDIDIKAN
VISI USK	Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi 2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian 4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi 5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan 6. melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif 7. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni dan Mewujudkan universitas yang mandiri
TUJUAN USK	1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan 3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh <i>stakeholders</i>

	4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance 5. Menjadi mitra (<i>partner in progress</i>) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional dan Menjadi universitas mandiri
SASARAN USK	1. Tersedianya lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala dan terciptanya lulusan yang berjiwa entrepreneur, leadership, kreatif, inovatif, dan tangguh sehingga mampu bersaing pada level nasional dan global. 2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, aplikatif dan berdampak langsung kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah, nasional dan global. 3. Teralisasinya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang IPTEK, Humaniora, Olahraga dan Seni. 4. Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Pendidikan Tinggi yang bermutu.
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 40 (1) Standar Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan merupakan kriteria

	minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, f. Kepala Pusat Perpustakaan, g. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT. 4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri. 5. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

	8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran, 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi, 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran, 5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen, dan 6. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2021)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	IKU	1. Kebijakan Akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		2. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO	Dok	100%	100%	100%	100%
		3. Panduan Pelaksanaan Akademi	Dok	100%	100%	100%	100%
		4. SOP pelaksanaan akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		5. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	Dok	100%	100%	100%	100%
		6. Laporan Pelaksanaan Pembelajaran	Dok	100%	100%	100%	100%
		7. Survei kepuasan Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan dari dosen & mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%
		8. Laporan kinerja prodi dan UPPS dalam PDDIKTI	Dok	100%	100%	100%	100%
	IKT	9. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO/MBKM/OBE	Dok	10%	30%	50%	80%
		10. Sertifikat ISO 21001:2018/9001:2015	Dok	60%	80%	100%	100%
STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Menyusun pedoman tertulis pembagian tugas Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan oleh unit pengelola, yaitu program studi/jurusan/fakultas dan Program Pascasarjana USK 2. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, 3. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, dan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran,						

	4. Menyusun kurikulum KPT berbasis MBKM dan juga OBE khususnya bagi program studi yang akan mengusulkan akreditasi internasional, 5. Mengusulkan dan menyediakan dana untuk sertifikasi ISO 21001:2018/9001:2015 bagi seluruh unit kerja dan fakultas untuk meningkatkan mutu pelayanan.
DOKUMEN TERKAIT	1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen KKNi 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. Dokumen Panduan Akademik Unsyiah 2016 6. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016 5. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.

STANDAR SPMI- UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(8) Standar Mutu Pembiayaan Pendidikan

Revisi, Tahun 2022

NAMA	STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
VISI USK	Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi, 2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional, 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian, 4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, 5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif, 6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan 7. Mewujudkan universitas yang mandiri.
TUJUAN USK	1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan, 3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders, 4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance, 5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional, dan 6. Menjadi universitas mandiri.

SASARAN USK	1. Tersedianya lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala dan terciptanya lulusan yang berjiwa entrepreneur, leadership, kreatif, inovatif, dan tangguh sehingga mampu bersaing pada level nasional dan global. 2. Terwujudnya hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, aplikatif dan berdampak langsung kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah, nasional dan global. 3. Teralisasinya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang IPTEK, Humaniora, Olahraga dan Seni. 4. Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Pendidikan Tinggi yang bermutu.
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 40 (1) Standar Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan, Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, f. Kepala Pusat Perpustakaan, g. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,

	- Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. - Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT. - Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri. - Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. - Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. - Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: - Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran, - menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi,

	4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran, 5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen, dan 6. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.						
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2021)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3
	IKU	1. Kebijakan Akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		2. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO	Dok	100%	100%	100%	100%
		3. Panduan Pelaksanaan Akademi	Dok	100%	100%	100%	100%
		4. SOP pelaksanaan akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		5. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	Dok	100%	100%	100%	100%
		6. Laporan Pelaksanaan Pembelajaran	Dok	100%	100%	100%	100%
		7. Survei kepuasan Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan dari dosen & mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%
		8. Laporan kinerja prodi dan UPPS dalam PDDIKTI	Dok	100%	100%	100%	100%
	IKT	1. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO/MBKM/OBE	Dok	10%	30%	50%	80%
		2. Sertifikat ISO 21001:2018/9001:2015	Dok	60%	80%	100%	100%

STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Menyusun pedoman tertulis pembagian tugas Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan oleh unit pengelola, yaitu program studi/jurusan/fakultas dan Program Pascasarjana USK 2. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, 3. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, dan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, 4. Menyusun kurikulum KPT berbasis MBKM dan juga OBE khususnya bagi program studi yang akan mengusulkan akreditasi internasional, 5. Mengusulkan dan menyediakan dana untuk sertifikasi ISO 21001:2018/9001:2015 bagi seluruh unit kerja dan fakultas untuk meningkatkan mutu pelayanan.
DOKUMEN TERKAIT	1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen KKNi 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. Dokumen Panduan Akademik Unsyiah 2016 6. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016 5. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.



STANDAR SPMI - UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(9) Standar Mutu Penyusunan Kurikulum

REVISI, Tahun 2022

JENIS STANDAR MUTU	STANDAR MUTU PENGELOLAAN KEGIATAN MBKM
VISI USK	Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global.
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra, 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.
TUJUAN USK	1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

	2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketakwaan, 3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh <i>stakeholders</i>, 4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan <i>good governance</i>, 5. Menjadi mitra (<i>partner in progress</i>) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional, dan 6. Menjadi universitas mandiri dan <i>interpreneurship</i>.
SASARAN USK	1. Tersedianya lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, 2. berkarakter dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala dan terciptanya lulusan yang 3. berjiwa entrepreneur, leadership, kreatif, inovatif, dan tangguh sehingga mampu bersaing pada 4. level nasional dan global. 5. Terwujudnya hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, aplikatif dan 6. berdampak langsung kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah, 7. nasional dan global. 8. Teralisasinya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang IPTEK, Humaniora, Olahraga dan Seni. 9. Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Pendidikan Tinggi yang bermutu.
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 40 (1) Standar Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan merupakan kriteria

	minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, f. Kepala Pusat Perpustakaan, g. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT. 4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri. 5. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

	1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran, 2. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi, 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran, 5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen, dan 6. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.						
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2021)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3
	IKU	1. Kebijakan Akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		2. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO	Dok	100%	100%	100%	100%
		3. Panduan Pelaksanaan Akademi	Dok	100%	100%	100%	100%
		4. SOP pelaksanaan akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		5. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	Dok	100%	100%	100%	100%
		6. Laporan Pelaksanaan Pembelajaran	Dok	100%	100%	100%	100%
		7. Survei kepuasan Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan dari dosen & mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%

		8. Laporan kinerja prodi dan UPPS dalam PDDIKTI	Dok	100%	100%	100%	100%
	IKT	1. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO/MBKM/OBE	Dok	10%	30%	50%	80%
		2. Sertifikat ISO 21001:2018/9001:2015	Dok	60%	80%	100%	100%
STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Menyusun pedoman tertulis pembagian tugas Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan oleh unit pengelola, yaitu program studi/jurusan/fakultas dan Program Pascasarjana USK 2. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, 3. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, dan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, 4. Menyusun kurikulum KPT berbasis MBKM dan juga OBE khususnya bagi program studi yang akan mengusulkan akreditasi internasional, 5. Mengusulkan dan menyediakan dana untuk sertifikasi ISO 21001:2018/9001:2015 bagi seluruh unit kerja dan fakultas untuk meningkatkan mutu pelayanan.						
DOKUMEN TERKAIT	1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen KKNi 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. Dokumen Panduan Akademik Unsyiah 2016 6. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi						
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi						

REFERENSI	1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016 5. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.
------------------	---

STANDAR SPMI - UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(10) Standar Mutu Belajar Di Luar Kampus

Revisi Tahun 2022

NAMA	STANDAR MUTU BELAJAR DI LUAR KAMPUS
VISI USK	Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra, 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-technopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK, 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-technopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

	4. Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui tata kelola yang akuntabel.
SASARAN USK	1. Menjadi universitas yang bermutu dibidang pendidikan, 2. penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 3. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan, 4. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh <i>stakeholders</i>, 5. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan <i>good governance</i>, 6. Menjadi mitra (<i>partner in progress</i>) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional, dan 7. Menjadi universitas inovasi, mandiri dan terkemuka menuju socio-technopreneur university di tingkat global.
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 40 (1) Standar Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, f. Kepala Pusat Perpustakaan, g. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,

	- Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. - Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT. - Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri. - Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. - Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. - Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan standar mutu belajar di luar kampus sebagaimana dimaksud wajib: - Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan belajar di luar kampus yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program belajar di luar kampus, - menyelenggarakan belajar di luar kampus sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program belajar di luar kampus secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan belajar di luar kampus dalam melaksanakan kegiatan belajar di luar kampus,

	5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan belajar di luar kampus, dan 6. menyampaikan laporan kinerja belajar di luar kampus dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.						
IKU DAN IKT	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2021)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3
	IKU	1. Kebijakan Akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		2. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO	Dok	100%	100%	100%	100%
		3. Panduan Pelaksanaan Akademi	Dok	100%	100%	100%	100%
		4. SOP pelaksanaan akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		5. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	Dok	100%	100%	100%	100%
		6. Laporan Pelaksanaan Pembelajaran	Dok	100%	100%	100%	100%
		7. Survei kepuasan Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan dari dosen & mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%
		8. Laporan kinerja prodi dan UPPS dalam PDDIKTI	Dok	100%	100%	100%	100%
	IKT	1. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO/MBKM/OBE	Dok	10%	30%	50%	80%
		2. Sertifikat ISO 21001:2018/9001:2015	Dok	60%	80%	100%	100%
STRATEGI PENCAPAIAN DAN	1. Menyusun pedoman tertulis pembagian tugas Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan oleh unit pengelola, yaitu program studi/jurusan/fakultas dan Program Pascasarjana USK						

PELAMPAUAN IKU IKT	2. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, 3. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, dan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, 4. Menyusun kurikulum KPT berbasis MBKM dan juga OBE khususnya bagi program studi yang akan mengusulkan akreditasi internasional, 5. Mengusulkan dan menyediakan dana untuk sertifikasi ISO 21001:2018/9001:2015 bagi seluruh unit kerja dan fakultas untuk meningkatkan mutu pelayanan.
DOKUMEN TERKAIT	1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen KKNi 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. Dokumen Panduan Akademik Unsyiah 2016 6. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016 5. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.

STANDAR SPMI - UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(11) Standar Mutu Dosen Program Magister, Magister Terapan, Doktor dan Doktor Terapan

Revisi Tahun 2022

NAMA	STANDAR MUTU DOSEN PROGRAM MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN
VISI USK	Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global.
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra, 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.

TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa bergotong royong dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta berdaya saing tinggi pada level nasional maupun global yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala, 2. Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, dan terkemuka di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat nasional maupun global, 3. Menjadi mitra yang unggul bagi pembangunan daerah, nasional dan global, 4. Menjadi universitas pionir sebagai rujukan bagi mitra dan stakeholders, 5. Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, terkemuka, partisipatif, transparan, dan akuntabel berciri good governance sehingga memiliki daya saing dan berkualitas tinggi tinggi di tingkat nasional dan global.
SASARAN USK	1. Tersedianya lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, 2. berkarakter dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala dan terciptanya lulusan yang 3. berjiwa entrepreneur, leadership, kreatif, inovatif, dan tangguh sehingga mampu bersaing pada 4. level nasional dan global. 5. Twujudnya hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, aplikatif dan 6. berdampak langsung kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah, 7. nasional dan global. 8. Teralisasinya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang IPTEK, Humaniora, Olahraga dan Seni. 9. Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Pendidikan Tinggi yang bermutu.
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan

	Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 40 (1) Standar Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, f. Kepala Pusat Perpustakaan, g. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT. 4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri. 5. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

	6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran, 2. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi, 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran, 5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen, dan 6. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2021)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	IKU	1. Kebijakan Akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		2. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO	Dok	100%	100%	100%	100%
		3. Panduan Pelaksanaan Akademi	Dok	100%	100%	100%	100%
		4. SOP pelaksanaan akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		5. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	Dok	100%	100%	100%	100%
		6. Laporan Pelaksanaan Pembelajaran	Dok	100%	100%	100%	100%
		7. Survei kepuasan Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan dari dosen & mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%
		8. Laporan kinerja prodi dan UPPS dalam PDDIKTI	Dok	100%	100%	100%	100%
	IKT	1. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO/MBKM/OBE	Dok	10%	30%	50%	80%
		2. Sertifikat ISO 21001:2018/9001:2015	Dok	60%	80%	100%	100%
STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Menyusun pedoman tertulis pembagian tugas Proses Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan oleh unit pengelola, yaitu program studi/jurusan/fakultas dan Program Pascasarjana USK						

	2. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, 3. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, dan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, 4. Menyusun kurikulum KPT berbasis MBKM dan juga OBE khususnya bagi program studi yang akan mengusulkan akreditasi internasional, 5. Mengusulkan dan menyediakan dana untuk sertifikasi ISO 21001:2018/9001:2015 bagi seluruh unit kerja dan fakultas untuk meningkatkan mutu pelayanan.
DOKUMEN TERKAIT	1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen KKNi 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. Dokumen Panduan Akademik USK 6. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Lulusan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016 5. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.

STANDAR SPMI - UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(12) Standar Mutu Alumni

Revisi Tahun 2022

NAMA	STANDAR MUTU ALUMNI
VISI USK	Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global.
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra, 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa bergotong royong dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta berdaya saing tinggi pada level nasional maupun global yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala, 2. Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, dan terkemuka di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat nasional maupun global,

	- Menjadi mitra yang unggul bagi pembangunan daerah, nasional dan global, - Menjadi universitas pionir sebagai rujukan bagi mitra dan stakeholders, - Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, terkemuka, partisipatif, transparan, dan akuntabel berciri good governance sehingga memiliki daya saing dan berkualitas tinggi tinggi di tingkat nasional dan global.
SASARAN USK	- Tersedianya lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa bergotong royong dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala. - Terciptanya lulusan yang berjiwa entrepreneur, leadership, kreatif, inovatif, dan tangguh sehingga mampu bersaing pada level nasional dan global. - Terwujudnya hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan aplikatif yang berdampak langsung kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global. - Terealisasinya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga dan seni. - Terwujudnya peningkatan tata kelola manajemen pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 28 Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Pusat/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan, Kepala Pusat/ Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Masa tunggu adalah selisih waktu antara mendapatkan pekerjaan pertama dengan waktu wisuda 2. Kesesuaian bidang ilmu adalah kesesuaian pekerjaan yang digeluti dengan pengetahuan yang di peroleh saat pendidikan 3. Program persiapan kerja adalah program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan calon alumni menghadapi dunia kerja 4. Kepuasan pengguna alumni adalah penilaian stakeholder atau pengguna alumni terhadap beberapa aspek yaitu keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri yang diukur dengan skala likert kurang, cukup, baik, sangat baik.
PERNYATAAN STANDAR	Alumni adalah lulusan USK yang telah menyelesaikan masa studi dan telah diwisuda serta terdaftar sebagai anggota IKA USK dimana[un berada. Alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan Perguruan Tinggi, Alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun opini publik demi “nama baik” (citra) Perguruan Tinggi, Alumni sebagai produk Perguruan Tinggi dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan Perguruan Tinggi/Mahasiswa dengan institusi di luar Perguruan Tinggi, Alumni dapat menjadi sumber informasi dunia kerja dan usaha bagi lulusan baru suatuPerguruan Tinggi, di samping menjadi inspirasi bagi Mahasiswa yang ada di Perguruan Tinggi sekarang.

	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2021)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	IKT	1. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama alumni kurang dari 6 bulan	%	32	60	62	68
		2. Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun	%	77	77	77	77
		3. Persentase alumni yang memiliki pekerjaan tetap sesuai bidang ilmu	%	26	36	60	62
		4. Jumlah bantuan alumni pada kegiatan akademik	unit	12	12	12	12
		5. Bukti keterlibatan alumni dalam peningkatan mutu program studi	Dok	1	1	1	1
		6. Kepuasan pengguna alumni	%	78	81	83	85
STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Pimpinan rektorat menugaskan Badan Penjaminan Mutu (BPM) membuat perencanaan perumusan standar alumni. 2. Rektorat bersama dekanat memeriksa standar alumni yang telah disusun oleh tim perumus. 3. USK menetapkan standar alumni melalui peraturan yayasan setelah mendapat persetujuan dari senat USK. 4. Rektor memberlakukan standar alumni melalui SK. 5. Pimpinan dekanat dan dosen di prodi mengimplementasikan standar alumni. 6. Pimpinan rektorat dan dekanat memastikan Dosen di prodi melaksanakan review standar alumni secara periodik. 7. BPM mengevaluasi pelaksanaan standar alumni melalui audit mutu internal (AMI) secara periodik dan laporan AMI disampaikan kepada pimpinan rektorat, selanjutnya dibawa dalam rapat tinjauan manajemen. 8. Pimpinan rektorat dan Dekanat meningkatkan standar alumni berdasarkan hasil rapat tinjauan.						
DOKUMEN TERKAIT	1. Template Dokumen SPMI 2. Dokumen SPMI						

	3. SK Persetujuan Dokumen SPMI 4. SK Penetapan Dokumen SPMI 5. Laporan Hasil AMI 6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi . 7. SOP Tracer Study, Survei pengguna alumni/user survey.
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Mutu Alumni harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, dan 2. MONEV-In oleh UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik jdi.h.kemdikbud.go.id75 - 2 - Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) , 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500), 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 6. Kebijakan Mutu USK tahun 2018, 7. Panduan SPMI USK tahun 2018.

STANDAR SPMI - UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(13) Standar Mutu Pengelolaan Program MBKM

Revisi Tahun 2022

JENIS STANDAR MUTU	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PROGRAM MBKM
VISI USK	Menjadi universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global.
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan 3. Memperkuat dan memperluas kerja sama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel.
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK, 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademi melalui tata kelola yang akuntabel.
SASARAN USK	1. Meningkatnya kualitas pembelajaran, 2. Meningkatnya relevansi, produktivitas dan daya saing hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat ,

	3. Meningkatnya kualitas kegiatan kemahasiswaan , dan 4. Revitalisasi pendukung Tridarma Perguruan Tinggi.
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 40 (1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Direktur Program Diploma, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)], Unit Pengelola Teknis (UPT) terkait pembelajaran dan keterampilan, Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA), Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Koordinator MBKM Program Studi, Pokja satuan MBKM, Pusat MBKM, Dosen Wali/Penasihat Akademi, Mitra
ISTILAH TEKNIS	1. Kebijakan MBKM, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki

	dunia kerja. Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya. 2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk 1 (satu) semester (setara dengan 20 SKS) menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di luar kampus 3. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. 4. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik, 6. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik, 7. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kemendikbudristek menawarkan beberapa program, yakni Magang Bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kampus Mengajar dan Studi Proyek Independen Bersertifikat.
PERNYATAAN STANDAR	1. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menetapkan buku panduan penyusunan kurikulum berbasis MBKM, 2. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menetapkan panduan konversi dan rekognisi 20 SKS pada mahasiswa yang mengikuti MBKM, 3. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus menetapkan panduan pengelolaan, pelaksanaan, pendanaan dan monitoring evaluasi program MBKM USK,

	4. Rektor Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan harus menyediakan SDM pengelola dan pendanaan pelaksanaan program MBKM baik ditingkat universitas, fakultas maupun program studi, 5. Dekan harus menurunkan panduan MBKM menjadi panduan akademik MBKM disetiap fakultas dan program studi serta mengangkat koordinator (pengelola) dan dosen pembimbing kegiatan MBKM di lingkungan fakultas, 6. Dekan harus menyediakan dana dan sarana prasarana pelaksanaan MBKM baik untuk mahasiswa maupun dosen pembimbing 8 kegiatan MBKM, 7. Wakil Dekan bidang akademik harus memastikan pelaksanaan seluruh 8 kegiatan MBKM sesuai dengan acuan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap semester dengan menunjuk tim monev-In MBKM, 8. Wakil Dekan bidang akademik harus memastikan seluruh mahasiswa yang telah menjalankan program MBKM memenuhi capaian pembelajaran matakuliah terkait, 9. Wakil Dekan Bidang Akademik harus memastikan bahwa kegiatan MBKM telah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan waktu dan target pelaksanaan bersama dengan mitra MBKM, 8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus memastikan dan berkoordinasi bahwa kegiatan MBKM dapat dan telah terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang ada. 9. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni harus memastikan bahwa konversi dan penilaian kegiatan MBKM bagi mahasiswa telah sesuai dengan panduan akademik, 10. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa MBKM dalam bentuk laporan kegiatan setiap semester, 11. Ketua Jurusan harus merumuskan dokumen pelaksanaan kegiatan MBKM telah memenuhi syarat akademik yang ditetapkan, 12. Semua Koordinator MBKM Program Studi yang telah di-SK-kan harus melakukan dan menjamin terlaksananya semua Program MBKM, melakukan koordinasi dengan Pusat MBKM dan menjamin serta memberikan rekomendasi semua mahasiswa dapat mengikuti program MBKM sesuai aturan yang ada. 13. Semua Pokja satuan MBKM, baik MBKM yang dilaksanakan oleh Pusat (Kemendikbudristek), satuan MBKM Mandiri, dan satuan MBKM lainnya harus dapat menjamin terlaksananya Program satuan MBKM, melakukan koordinasi dengan Pusat MBKM dan menjamin serta
--	---

	memberikan rekomendasi semua mahasiswa dapat mengikuti program MBKM sesuai aturan yang ada. 14. Pusat MBKM USK, harus melakukan koordinasi dengan semua Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar, memberikan rekomendasi pada Koordinator MBKM Program Studi, Koordinator Pokja Satuan MBKM Pusat, Mandiri, dan Lainnya, dan harus dapat menjamin terlaksananya semua Program MBKM, serta memberikan rekomendasi semua mahasiswa dapat mengikuti program MBKM sesuai aturan yang ada. 15. Semua dosen pembimbing MBKM yang telah di-SK-kan harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa kepada seluruh peserta MBKM, 16. Mitra Bersama Perguruan Tinggi menyusun dan menyepakati program MBKM yang akan ditawarkan dan dilaksanakan kepada mahasiswa, sesuai aturan yang ada. 17. Mitra melaksanakan kerjasama yang diikat dalam suatu dokumen kerjasama Mol atau <i>Implementation Agreement</i> (IA) 18. Mitra harus menjamin proses pelaksanaan MBKM yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama MoU dan IA yang telah disepakati. 19. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Program Diploma harus melakukan kegiatan pemantauan/evaluasi mutu mahasiswa peserta kegiatan MBKM setiap semester, 20. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi harus memastikan bahwa pelaporan kegiatan MBKM telah sesuai dengan tuntutan 8 IKU PT.						
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2021)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3
	IKU	1. Kebijakan MKBM	Dok	100%	100%	100%	100%
		2. Panduan Kurikulum Berbasis MBKM	Dok	100%	100%	100%	100%
		3. Panduan Akademik Berbasis MBKM	Dok	100%	100%	100%	100%
		4. SOP pelaksanaan MBKM	Dok	100%	100%	100%	100%

	IKT	5. Panduan Monev MBKM	Dok	100%	100%	100%	100%
		6. RPS berbasis MBKM	Dok	100%	100%	100%	100%
		7. CPL Pelaksanaan MBKM	Dok	100%	100%	100%	100%
		8. Survei kepuasan pengelolaan MBKM dari dosen & mahasiswa	Dok	100%	100%	100%	100%
		9. Laporan pelaksanaan MONEV	Dok	100%	100%	100%	100%
		10. Ketetapan Rektor sistem pengelolaan MBKM di semua tingkatan fakultas dan program studi	Dok	100%	100%	100%	100%
		1. Ketetapan Rektor kegiatan 9 MBKM masuk dalam sistem pembelajaran di seluruh program studi	Dok	100%	100%	100%	100%
		2. Ketersediaan dana untuk pelaksanaan MBKM	Dok	100%	100%	100%	100%
		3. Ketetapan Rektor untuk seluruh mitra MBKM melalui MOU, MOA dan perjanjian Kerjasama (Implementation Agreement)	Dok	100%	100%	100%	100%
		STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Menyusun pedoman tertulis mengenai kebijakan, Panduan Kurikulum, dan panduan akademik berbasis MBKM,				
2. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran berbasis MBKM,							
3. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, dan Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran berbasis MBKM.							

	4. Menyusun kurikulum KPT berbasis MBKM dan juga menyesuaikan OBE khususnya bagi program studi yang akan mengusulkan akreditasi internasional.
DOKUMEN TERKAIT	1. Dokumen Kebijakan MBKM USK 2. Dokumen Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis MBKM 3. Dokumen Panduan Akademik-MBKM Fakultas dan Prodi 4. Dokumen SOP MBKM USK, Fakultas dan Prodi 5. Dokumen Monev MBKM 6. Dokumen RPS 7. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar pengelolaan program MBKM harus dilakukan dengan : 1. Audit mutu internal (AMI) USK, dan 2. MONEV-In oleh LP3M, UPPS dan Program Studi
REFERENSI	1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Kebijakan MBKM, 2020 3. Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis MBKM, Kemendikbud 2020 4. Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Panduan Penyusunan Kurikulum PT, USK tahun 2020 Panduan Monev MBKM USK, 2020 6. Panduan Monev MBKM USK, 2020.

STANDAR SPMI - UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(14) Standar Mutu Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik

Revisi Tahun 2022

JENIS STANDAR MUTU	STANDAR MUTU KEHUMASAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
VISI USK	Menjadi Universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global.
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosioteknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel.
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK, 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui tata kelola yang akuntabel.
SASARAN USK	1. Meningkatnya kualitas pembelajaran,

	2. Meningkatnya relevansi, produktivitas dan daya saing hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat 3. Meningkatnya kualitas kegiatan kemahasiswaan, dan 4. Revitalisasi pendukung Tridharma Perguruan Tinggi.
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 40 (1) Standar Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor, Wakil Rector Bidang Akademik, Wakil Rector Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rector Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Direktur Program Diploma, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)], Unit Pengelola Teknis (UPT) terkait Informasi dan Data, Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA), Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Humas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Syiah Kuala, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Masyarakat.

ISTILAH TEKNIS	1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 2. Pengelolaan Informasi Publik adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, pendokumentasian, pelaporan, dan pelayanan. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID. 4. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 1. Menunjuk Pejabat pada Bagian Humas dan juga pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Syiah Kuala yang nantinya akan melakukan pengelolaan informasi publik serta menyediakan, mengumumkan dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka. 2. Menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi operasional Bagian Humas dan PPID USK di setiap awal tahun anggaran 3. Menyediakan ruangan khusus yang representatif dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk Bagian Humas dan PPID yang nantinya akan mengelola kehumasan dan keterbukaan informasi. 4. Kepala Bagian Humas dan juga Pejabat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi setiap ada perubahan. 5. Menentukan Informasi Publik Universitas Syiah Kuala dan wajib memberikan akses agar dapat di akses oleh semua yang membutuhkan informasi. 6. Bagian Humas menyajikan berita terbaru dan update yang di sajikan secara online di website USK dan juga media sosial resmi Universitas Syiah Kuala 7. Bagian Humas melakukan peliputan berita yang berkaitan dengan Universitas Syiah Kuala 8. Menentukan alur permohonan informasi khusus sesuai dengan permintaan melalui cara yang sistematis. 9. Menyediakan pandampingan hukum untuk kasus sengketa informasi Universitas Syiah Kuala yang terjadi.

	10. Dibantu Wakil Rektor IV dan Kepala Bagian Humas dan Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan pemeliharaan data informasi Universitas Syiah Kuala 11. Bagian Humas dan PPID USK harus menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi internal minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan monev. 12. Melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kehumasan dan keterbukaan informasi publik.						
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2021)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3
	IKU	1. SOP Bagian Publikasi Kehumasan	Dok	100%	100%	100%	100%
		2. SOP Bagian Informasi Kehumasan	Dok	100%	100%	100%	100%
		3. SOP Tata Cara Permohonan Informasi Publik	Dok	100%	100%	100%	100%
		4. SOP Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Informasi Publik yang diberikan	Dok	100%	100%	100%	100%
		5. SOP Tata cara Pengaduan	Dok	100%	100%	100%	100%
		6. Kantor Humas dan PPID yang representatif	Unit	100%	100%	100%	100%
		7. Laporan Survei Kepuasan Pelanggan	Dok	100%	100%	100%	100%
	IKT	1. Surat Keputusan Rektor Nomor 4241/UN11/KPT/2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Universitas Syiah Kuala	Dok	100%	100%	100%	100%
		2. Website PPID Universitas Syiah Kuala www.ppid.unsyiah.ac.id	Situs	100%	100%	100%	100%

STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Kehumasan dan Keterbukaan Informasi, 2. Menyediakan Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang Operasional Bagian Humas dan PPID, 3. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan website www.usk.ac.id dan juga www.ppid.unsyiah.ac.id untuk dapat lebih update dalam pemberian informasi, 4. Mengusulkan dan menyediakan dana untuk sertifikasi ISO 21001:2018/9001:2015 bagi seluruh unit kerja dan fakultas untuk meningkatkan mutu pelayanan.
DOKUMEN TERKAIT	1. Dokumen Panduan Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik 2. Dokumen SOP Kehumasan 3. Dokumen SOP PPID 4. Dokumen Laporan hasil survei kepuasan terhadap pelayanan kehumasan dan keterbukaan informasi publik
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik harus dilakukan dengan : 1. MONEV-In oleh LP3M 2. Tindak Lanjut hasil survei
REFERENSI	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik jdih.kemdikbud.go.id - 2 - Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) , 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500), 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242), 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673),

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf7. PERMEN-No-75-Tahun-2016 (https://ppid.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2022/06/PERMEN-No-75-Tahun-2016.pdf)8. Kebijakan Mutu USK tahun 2018,9. Panduan SPMI USK tahun 2018. |
|--|---|

STANDAR SPMI - UNIVERSITAS SYIAH KUALA STANDAR MUTU PENDIDIKAN

(15) Standar Mutu Pengelolaan Universitas dan Kemahasiswaan

Revisi Tahun 2022

JENIS STANDAR MUTU	STANDAR MUTU PENGELOLAAN UNIVERSITAS DAN KEMAHASISWAAN
VISI USK	Menjadi Universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global.
MISI USK	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi, 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosioteknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang akuntabel
TUJUAN USK	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi dan mampu mengaplikasikan nilai USK, 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan sosio-teknopreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, 3. Menjadi mitra yang unggul untuk pembangunan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 4. Terlaksananya manajemen mutu terpadu di bidang akademik dan nonakademik melalui tata kelola yang akuntabel.
SASARAN USK	1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel 2. Meningkatnya kualitas pembelajaran

	3. Meningkatnya Relevansi Produktivitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 4. Meningkatnya kualitas kegiatan mahasiswa 5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi
RASIONALISASI KEBUTUHAN STANDAR	Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2022, Pasal 4 bahwa perguruan tinggi harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan yang meliputi, standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran.
SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT SESUAI PPEPP	Rektor USK, WR, Dekan, Wakil Dekan , Biro Akademik, Bagian Akademik dan SDM, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, LP3M, SJMF, TPMA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, f. Kepala Biro Kemahasiswaan, g. Kepala UPT Perpustakaan, g. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan mahasiswa.
ISTILAH TEKNIS	1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.

	4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.						
PERNYATAAN STANDAR	Rektor USK dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 1. Mensahkan standar mutu dan manual mutu Pendidikan Universitas Syiah Kuala 2. Mensahkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional sistem penjaminan mutu Pendidikan untuk menjadi pedoman dasar bagi sivitas akademika, 3. Mengkoordinasi menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, melakukan monev tercapaian standar melalui SPMI, mereview dan membahas hasil monev untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan. 4. Mengkoordinasi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan semua sektor untuk memastikan ketercapaian bahkan keterlampaian standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi melalui koordinasi dengan pimpinan fakultas dan pasca sarjana dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan, 6. Mensahkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen, dan 7. Menerbitkan sejumlah peraturan Rektor terhadap tatakelola, administrasi dan keuangan, tridarma PT dan kemahasiswaan						
IKU DAN IKT (baseline dan target 5 tahun kedepan-tabel)	Indikator Kinerja	Parameter	Satuan	Baseline (2021)	Target Thn 1	Target Thn 2	Target Thn 3
	IKU	1. Kebijakan Akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		2. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO	Dok	100%	100%	100%	100%
		3. Panduan Pelaksanaan Akademi	Dok	100%	100%	100%	100%
		4. SOP pelaksanaan akademik	Dok	100%	100%	100%	100%
		5. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan	Dok	100%	100%	100%	100%

		mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen					
	IKT	1. Panduan Kurikulum KPT berbasis LO/MBKM/OBE	Dok	10%	30%	50%	80%
		2. Sertifikat ISO 21001:2018/9001:2015	Dok	60%	80%	100%	100%
STRATEGI PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN IKU IKT	1. Melakukan rapat koordinasi dengan unit terkait terhadap penyusunan standar dan manual mutu Pendidikan USK, 2. Melakukan rapat koordinasi penyusunan master plan dan renstra USK, 3. Melakukan rapat koordinasi penyusunan panduan akademik dan kemahasiswaan 4. Melakukan rapat koordinasi penyusunan kurikulum berbasis MBKM dan juga OBE khususnya bagi program studi yang akan mengusulkan akreditasi internasional, 5. Melakukan rapat koordinasi terhadap sertifikasi ISO 21001:2018/9001:2015 bagi seluruh unit kerja dan fakultas untuk meningkatkan mutu pelayanan.						
DOKUMEN TERKAIT	Standar pengelolaan perguruan tinggi dan kemahasiswaan ini terkait dengan: a. 8 Standar nasional PT, b. Sejumlah Permendikbudristek, surat edaran kementerian.						
JENIS EVALUASI YANG DIPERLUKAN	Evaluasi yang diperlukan untuk mengukur capaian, kesesuaian dan pelampauan Standar pengelolaan USK dan kemahasiswaan 1. Evaluasi terhadap Kinerja Dosen (EKD) 2. Evaluasi terhadap Kinerja Tendik 3. Evaluasi terhadap keuangan baik oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) maupun inspektorat 4. Audit mutu internal (AMI) USK						
REFERENSI	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik jdi.h.kemdikbud.go.id - 2 - Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)						

	2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242) 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
--	--